



## **PUTUSAN**

Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Mks



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 17 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Buku, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syahril Majid, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Posbakumadin Jeneponto Di Makassar Beralamat Di Jl. Pengayoman No. 39, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

#### **melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Bunga Eja Beru, Kec. Tallo, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 13 hal. putusan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar, dengan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 28 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, Keduanya Menikah pada hari Rabu, tanggal 08 mei 2013 dan tercatat diPPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Limpue Kabupaten Sinjai, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 126/ 09/ V/ 2013 tanggal 20 Mei 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami isteri di Kel. Bunga eja beru, Kec. Tallo, Kota Makassar (rumah orang tua tergugat), dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama ANAK Umur 3 tahun 10 bulan. (tiga tahun sepuluh bulan)
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 tahun 10 bulan namun pada bulan September 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
4. Adapun penyebab perselisihan / pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh :
  4. 1. Tergugat sering kali marah tanpa alasan yang jelas (temperament)
  4. 2. Tergugat tidak mau menerima saran dari penggugat
  4. 3. Tergugat diam – diam telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain
  4. 4. Tergugat pernah menggadaikan kendaraan roda dua (motor) milik Penggugat tanpa sepengetahuan tergugat dan ketika ditanya terkait hal tersebut justru marah-marah dan meninggalkan rumah
5. Bahwa sejak meninggalkan rumah pada bulan September 2015 hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi Nafkah baik kepada penggugat maupun kepada anaknya.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan Penggugat baru tau hal tersebut sekitar tanggal 01 Oktober 2017.

*Halaman 2 dari 13 hal. putusan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak ditinggal pergi Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan bersama kakak kandungnya sambil bekerja sebagai karyawan ditoko buku demi memenuhi kebutuhan hidup bersama anaknya.
8. Bahwa Perceraian sudah merupakan Alternatif satu-satunya bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak jelas dan telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan mohon kiranya memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN kantor urusan agama (KUA) kecamatan Tallo, kota Makassar sebagai tempat kediaman tergugat dan PPN Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan tellu limpoe Kabupaten Sinjai (tempat dilangsungkannya pernikahan antara penggugat dan tergugat). Untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai Kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT )
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Halaman 3 dari 13 hal. putusan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor: 0787/Pdt.G./2018/PA Mks tanggal 5 dan 24 April 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/09/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpue, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Pacerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

*Halaman 4 dari 13 hal. putusan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat; Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain; Tergugat pernah menggadaikan motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga pernah menyampaikan kepada saya tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

2. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pacerakkang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

*Halaman 5 dari 13 hal. putusan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Mks*



disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat; Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain; Tergugat pernah menggadaikan motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga pernah menyampaikan kepada saya tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkarannya itu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

*Halaman 6 dari 13 hal. putusan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Tergugat sering curiga/ cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
2. Tergugat memiliki kondisi kejiwaan yang labil sehingga Tergugat pernah beberap kali masuk Rumah Sakit Jiwa;
3. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana angka 1 sampai 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

*Halaman 7 dari 13 hal. putusan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011 di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu anak laki-laki bernama: Muh. Renaldy, umur 5 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, Tergugat memiliki gangguan jiwa, sehingga sering masuk rumah sakit jiwa, dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul.

*Halaman 8 dari 13 hal. putusan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

*Halaman 9 dari 13 hal. putusan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

*Halaman 10 dari 13 hal. putusan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Mks*



## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

## وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya:

*Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus

Halaman 11 dari 13 hal. putusan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp **361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hanan, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Petraniani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 hal. putusan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Abdul Hanan, S.H., M.H.**

**Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Petraniani, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>361.000,00</b>

Terbilang: (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. putusan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Mks